

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PASCA DEPORTASI¹

Oleh :
Elbin Markus²
Cornelis Dj. Massie³
Lusy K. F. R. Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia pasca deportasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia pasca deportasi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasca deportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dirancang secara komprehensif dan progresif, mencakup seluruh siklus migrasi mulai pra-keberangkatan hingga pasca-keputusan. 2. Perlindungan aktual terhadap PMI di Malaysia pasca deportasi melibatkan koordinasi Atase Imigrasi RI, konsulat, dan otoritas Malaysia (seperti *Operasi Nyah Go Away*), tapi sering terhambat oleh status nonprosedural (ilegal entry, *overstay*, lahir di Malaysia tanpa dokumen). Di Nunukan sebagai entry point utama, tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas Rusunawa, koordinasi lemah antar Kemenaker, Imigrasi, BP2MI, dan pemda, serta dampak sosial-ekonomi seperti trauma, pengangguran, dan stigma pada 305+ kasus deportasi Mei 2025. Upaya reintegrasi (konseling, pelatihan ekonomi) belum optimal, menyebabkan PMI rentan kemiskinan struktural; diperlukan penguatan data, pengawasan bilateral, dan program desa migran produktif.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, pekerja migran, deportasi, malaysia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, merupakan

salah satu dampak dari kurangnya lapangan pekerjaan atau banyaknya lapangan pekerjaan, namun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kenyataan ini bisa dilihat dari adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan kesempatan dan lapangan kerja yang memadai. Hal ini tidak sejalan dengan keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.⁵

Pekerja migran Indonesia ialah istilah yang digunakan sebagai pengganti tenaga kerja Indonesia (TKI) setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disingkat UU No. 18 Tahun 2017, Pasal 1 angka 2 telah menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja migran adalah orang yang berpindah dari wilayah tempat asalnya ke wilayah atau tempat tinggal lain yang sifatnya tetap untuk keperluan bekerja dan akan menetap ditempat tersebut dalam jangka waktu tertentu.⁶

Pelaksanaan perlindungan pekerja migran ini telah diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang diharapkan mampu untuk melindungi pekerja migran secara lebih optimal dan menjamin hak-hak pekerja migran tidak dilanggar sehingga perlu adanya sinergi dari para pihak agar peraturan tersebut berjalan dengan maksimal.⁷

Banyak warga Indonesia yang lebih memilih untuk tinggal di Malaysia dengan batasan waktu yang telah habis. Hal ini menyebabkan para pekerja migran Indonesia telah melanggar syarat yang telah ditetapkan sehingga dapat berdampak dideportasinya seseorang. Jumlah warga negara Indonesia yang terus bertambah tiap tahunnya membuat Pemerintah Kerajaan Malaysia

⁵ Setiono, "Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran (Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017)", jurnal hukum, Volume 16, November 2019, hlm. 220.

⁶ Inggit Akim, Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Sebagai Daerah Perbatasan", Borneo Law Review, Volume 6 Issue 2, hlm. 141-142.

⁷ Ardjuna Min Akbar, Dkk, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pasca Penempatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram, Vol.1, No.1, (2025), hlm. 82.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010189

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

kewalahan sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dimana pemerintah kerajaan Malaysia memilih untuk melakukan pendeportasian terhadap para pekerja migran Indonesia. Deportasi sendiri dapat dikatakan sebagai aksi sepihak dari negara pengusir terhadap orang asing atau orang yang bukan warga negaranya dengan cara mengusir agar keluar dari wilayahnya yang mana kehadirannya tidak dikehendaki sama sekali dan karena kehadirannya telah merambah ke wilayah suatu negara dengan latar belakang yang tidak baik serta berpotensi bisa mempengaruhi ikatan baik antar kedua negara atau dapat diartikan adanya kekhawatiran jika orang tersebut dapat melakukan suatu tindak pidana/kejahatan.⁸

Selama beberapa tahun terakhir, kebijakan imigrasi Malaysia telah mengalami perubahan besar terutama dalam hal memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing, termasuk pekerja migran Indonesia. Kebijakan pemutihan tenaga kerja asing seperti Operasi Nyah (*Go Away Operation*) yang bertujuan untuk menertibkan dan mengurangi jumlah tenaga kerja ilegal di Malaysia. Ini merupakan salah satu kebijakan utama yang menyebabkan lonjakan deportasi. Kebijakan ini hadir sebagai tanggapan atas tekanan yang muncul setelah pandemi, termasuk perlambatan ekonomi, peningkatan pengangguran domestik, dan kebutuhan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat tentang persaingan lapangan kerja antara pekerja migran dan pekerja lokal. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi politik Malaysia seperti sentimen nasionalisme dan tekanan dari kelompok masyarakat tertentu telah mendorong pemerintah negara untuk memperketat peraturan dan penegakan hukum keimigrasian.

Pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia tanpa izin resmi atau telah melewati masa berlaku visa mereka (*overstay*). Situasi ini memicu tindakan keras dari pemerintah Malaysia, yang mengadakan operasi besar-besaran untuk menangkap dan mendeportasi para pekerja tersebut. Pulau Nunukan, yang terletak di perbatasan Indonesia- Malaysia, menjadi titik transit utama bagi ribuan Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi. Kondisi di Nunukan saat itu sangat memprihatinkan; banyak Tenaga Kerja Indonesia yang terlantar tanpa cukup makanan, tempat tinggal, atau akses ke layanan dasar.

Insiden ini membangkitkan kesadaran akan pentingnya perlindungan pekerja migran dan memperkuat diplomasi antara Indonesia dan Malaysia.⁹

Terdapat banyak warga Negara Indonesia yang di deportasi oleh pihak Negara Malaysia dengan berbagai masalah, seperti dokumen yang tidak sah, kasus kriminal, kasus narkoba, dan kelainan jiwa.¹⁰ Sebanyak 305 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi dari Sabah, Malaysia dan tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (22 Mei 2025). Ratusan WNI itu dipulangkan oleh otoritas imigrasi Malaysia melalui jalur laut dengan dua kapal, KM Francis Express dan KM Purnama Ekspres 1. Para Pekerja Migran Indonesia ini sebagian besar berasal dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Utara (Kaltara). Dari total 305 orang yang dideportasi, 215 di antaranya merupakan laki-laki dewasa, 45 perempuan dewasa serta 45 anak-anak. Para deportan sebelumnya ditahan di Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Papar dan Kota Kinabalu. Pekerja Migran Indonesia yang dideportasi menghadapi berbagai kasus, di antaranya masuk secara ilegal 75 orang, paspor habis masa berlaku 92 orang, dan tidak pernah memiliki dokumen keimigrasian karena lahir di Malaysia 110 orang. Ada juga yang tersandung kasus kriminal seperti pengedar narkoba tujuh orang, pemerkosaan satu orang, pencurian dua orang dan penyalahgunaan alkohol satu orang. Setelah melalui proses administrasi dan pemeriksaan barang, para deportan diangkut menuju Rusunawa Nunukan sebagai tempat penampungan sementara.¹¹

Deportasi sering kali tidak hanya berdampak pada status hukum atau pekerjaan WNI, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi mereka. Banyak dari mereka yang kembali dalam keadaan tanpa identitas, mengalami gangguan mental, atau kehilangan jejaring sosial dan keluarga. Dalam kondisi seperti

⁸ Mansyur, Dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Wni Yang Dideportasi Terkait Overstay Oleh Pemerintah Malaysia", (2021), hlm. 116-117.

⁹ Nuryafiatul Hidayah, "Peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Menangani Kasus Deportasi Terhadap Pekerja Migran Di Kota Makassar (Telaah Atas Siyasa Syar'iyah)", Tahun 2024, hlm. 12-13.

¹⁰ Sayid Muhammad Fiqrie, "Kantor Konsulat Sabah Malaysia Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara", Tahun 2019, hlm. 23.

¹¹ 305 PMI Dideportasi dari Sabah Malaysia, BP3MI Kaltara: Banyak yang Lahir di Sana hingga Tak Punya Dokumen Keimigrasian, <https://pusaranmedia.com/read/38342/305-pmi-dideportasi-dari-sabah-malaysia-bp-3-mi-kaltara-banyak-yang-lahir-di-sana-hingga-tak-punya-dokumen-keimigrasian> diakses pada tanggal 16/12/2025.

ini, kehadiran lembaga sosial dan pekerja sosial sangat diperlukan untuk melakukan intervensi yang tepat agar keberfungsian sosial individu dapat dipulihkan dan mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.¹²

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia telah menjadi isu yang mendesak, terutama mengingat tantangan yang mereka hadapi di luar negeri, termasuk eksploitasi, pelanggaran hak, dan kerumitan yurisdiksi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diberlakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang perjalanan migrasi mereka. Namun, terlepas dari kemajuan hukum ini, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penegakan dan implementasi perlindungan ini, yang mengarah pada masalah eksploitasi dan pelecehan yang terus berlanjut.¹³

Pada praktiknya, pelindungan hukum pasca deportasi bagi Pekerja Migran Indonesia belum terlaksana secara optimal, khususnya di Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan dan pintu utama penerimaan dari Malaysia. Masih dijumpai Pekerja Migran Indonesia deportasi yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan hukum, sosial, dan ekonomi. Selain itu proses identifikasi, pendataan, dan penanganan awal terhadap Pekerja Migran Indonesia deportasi menghadapi hambatan administratif dan teknis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia pasca deportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia pasca deportasi

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia pasca deportasi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Perlindungan bagi warga negara merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Di luar negeri perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Perwakilan Pemerintah Indonesia Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan Internasional. KBRI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana pengawasan pekerja migran Indonesia swasta dan pekerja migran Indonesia yang di tempatkan di luar negeri.

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar (*basic rights*) pekerja dan menjamin kesempatan yang sama (*equal opportunity*) dan perlakuan tanpa deskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan.

Pekerja Migran perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam maupun di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, dan seimbang.¹⁴

Ketentuan mengenai persyaratan bagi Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri diatur dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa:

1. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun
2. memiliki kompetensi
3. sehat jasmani dan rohani
4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pekerja migran Indonesia yang dimaksud bermasalah berdasarkan laporan dari Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk oleh kepala perwakilan republik indonesia, BP2MI akan memfasilitasi pekerja

¹² Dinda Afrisa Br Sagala, Dkk, "Peran Mahasiswa Pkl Dalam Penanganan Wni Terlantar Pasca Deportasi Di Bandara Kualanamu Deli Serdang Sumatera Utara Menggunakan Metode Casework", Krepa: Kreativitas Pada Abdimas, Vol 5 No 5 (2025), hlm. 2.

¹³ Ibid., 2122.

¹⁴ Nova Andriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), hlm. 28-30.

migran Indonesia dari debarkasi Indonesia sampai ke daerah asal.

Pelayanan Kepulungan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang selanjutnya disebut Pelayanan Kepulungan adalah pelayanan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia Bermasalah selama berada di debarkasi, shelter, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/Lokal Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sampai ke daerah asal.

Pelayanan Kepulungan diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam hal:

1. gagal berangkat karena hasil pencegahan pemberangkatan atau penipuan;
2. mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
3. mengalami masalah ketika pulang cuti atau berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
4. mengalami deportasi;
5. mengalami permasalahan lainnya.¹⁵

Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan kondisi Pekerja Migran Indonesia, khususnya setelah mengalami permasalahan seperti deportasi, yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk layanan sebagai berikut:

1. motivasi dan diagnosis psiko sosial;
2. perawatan dan pengasuhan;
3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. bimbingan mental dan spiritual;
5. bimbingan fisik;
6. bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
7. pelayanan aksesibilitas;
8. bantuan dan asistensi sosial; dan
9. penyediaan sarana rehabilitasi.¹⁶

Adapun pelaksanaannya telah diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran, yang dimana berbunyi "Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran

Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.¹⁷

Kewajiban negara dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia pasca deportasi diatur secara komprehensif, terutama dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan peraturan turunannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi Pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan Pekerja Migran Indonesia secara perseorangan.¹⁸

Pada proses pemulangan para PMI nonprosedural ke Indonesia, pihak keimigrasian memiliki peran penting dalam proses tersebut. Sebagaimana fungsi keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 3 mengenai fungsi keimigrasian menyatakan bahwa fungsi keimigrasian merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, serta sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi berperan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan dokumen negara atau dokumen perjalanan bagi pemohon yang dicurigai dan rentan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Pengawasan dan pengendalian oleh keimigrasian tidak hanya dilakukan dalam proses penerbitan dokumen negara, tetapi juga harus ditingkatkan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dalam hal ini, para calon PMI akan diperiksa terkait kelengkapan dokumen keimigrasian, seperti paspor dan visa kerja.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang pada akhirnya tetap lolos dari pengawasan dan pemeriksaan imigrasi dan pada

¹⁵ Agusmidah, Dkk, "Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017", (Sumatera Utara, Yayasan Al-Hayat, 2020), hlm. 45,46.

¹⁶ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran

¹⁷ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹⁸ Ibid hlm. 836.

akhirnya bisa bekerja di luar negeri secara tidak sah maka apabila PMI tersebut telah tertangkap oleh pihak keimigrasian akan dilakukan penahanan dan akan di deportasi dari Malaysia.

Setelah melalui berbagai pemeriksaan dan penahanan sementara di Malaysia, pada akhirnya PMI non prosedural akan dipulangkan ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Proses pemulangan PMI non prosedural ini biasanya melalui berbagai tahapan yang telah dijalankan oleh keimigrasian di Malaysia. Setelah PMI non prosedural tersebut sampai di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) maka pihak keimigrasian akan melakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk mencari tahu dan mengumpulkan informasi yang diperlukan oleh pihak keimigrasian. Berdasarkan berbagai kasus yang ada, setelah dilakukannya BAP terhadap para PMI non prosedural yang telah dipulangkan tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan dari mereka tidak memiliki dokumen perjalanan, visa yang tidak sesuai, paspor yang telah mati, *overstay*, hingga pekerja yang menggunakan oknum non prosedural untuk dapat bekerja di Malaysia.

Setelah dilakukannya BAP terhadap PMI yang telah di deportasi tersebut, pihak keimigrasian akan melakukan pencabutan dan penahanan dokumen perjalanan yang dimiliki, hal itu merupakan salah satu bentuk penindakan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian terhadap PMI non prosedural yang telah di deportasi. Tidak hanya melakukan penahanan dokumen perjalanan, pihak keimigrasian juga akan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan pencatatan terhadap para PMI guna mencegah adanya Tindakan serupa yang Kembali terjadi. Setelah dilakukan pemeriksaan, BAP dan penahanan dokumen perjalanan, para PMI yang telah di deportasi akan dikembalikan ke tempat asal mereka oleh pemerintah.¹⁹

Kewenangan imigrasi terhadap masuk dan keluarnya Warga Negara Indonesia (WNI) diatur berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Imigrasi memiliki wewenang penuh dalam pengawasan lalu lintas orang, termasuk memastikan WNI mematuhi persyaratan perjalanan internasional.

Proses pendeportasian tersebut dimulai ketika para pekerja migran tertangkap oleh aparat Malaysia, sehingga menjadi tahanan polisi sampai

pada tiba waktunya mereka menjalani persidangan. Hasil dari persidangan yang menyatakan pekerja migran bersalah kemudian akan diberikan hukuman berupa penjara sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada saat masa tahanan pekerja migran telah habis, maka mereka akan ditempatkan di penampungan. Tempat penampungan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan para pekerja migran bermasalah yang akan dideportasi sampai pada jumlah tertentu.

Apabila jumlah pekerja migran bermasalah yang di penampungan tersebut sudah berjumlah sekitar dua ratusan ke atas, maka pemerintah Malaysia akan melakukan deportasi terhadap pekerja migran bermasalah tersebut. Sementara itu, Konsulat Jenderal melakukan pemberitahuan kepada Satgas di daerah yang menjadi debarkasi dan memberikan manifest data pekerja migran bermasalah yang telah didata oleh Konsulat Jenderal selama di Malaysia.²⁰

Kegiatan deportasi ini dilakukan karena TKI tidak memiliki dokumen kelengkapan keberangkatan yang disyaratkan seperti kelengkapan paspor, identitas diri, perlindungan asuransi dan sebagainya. Selain itu juga bagi TKI yang menempuh jalur ilegal dengan perantara oknum calo untuk dapat bekerja di luar negeri, jika terjaring dan tertangkap dalam razia di negara tujuan maka akan di deportasi atau bagi para TKI yang bekerja setelah selesai masa kontrak dan masih tinggal melebihi izin tinggal di negara tujuan, akan di deportasi.²¹

Berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku dan. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.²²

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negara Indonesia yang menjadi PMI sejak sebelum

¹⁹ Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin, "Tinjauan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pmi Non Prosedural Yang Telah Dideportasi Dalam Tujuan Untuk Mencegah Kembali Ke Luar Negeri", hlm. 5-6.

²⁰ Sigit Sepriandi, "Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah(Pmb)Di Debarkasi Kota Tanjungpinang", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No.02 Februari 2018, hlm. 87.

²¹ Hadi Subhan, "Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan", hlm. 48.

²² Pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

berangkat bekerja, selama bekerja di negara penempatan, sampai kembali ke tanah air setelah selesai bekerja. Layanan rehabilitasi sosial terhadap purna pekerja migran Indonesia (PMI) dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan pemerintah daerah untuk membantu mereka yang mengalami permasalahan sosial dan psikologis setelah bekerja di luar negeri. Program rehabilitasi bertujuan untuk memotivasi, mendampingi, dan merawat Purna PMI bermasalah dari trauma, stres, depresi, gangguan mental, dan gangguan kesehatan fisik. Program ini diawali dengan koordinasi antara pihak-pihak terkait, pengajuan nama purna PMI bermasalah, penentuan narasumber dan lokasi rehabilitasi, serta penyiapan sarana dan prasarana.

Program rehabilitasi ini sangat menyentuh masyarakat secara langsung karena tidak semua Purna PMI bermasalah yang pulang berhasil dan sukses. Namun, terdapat Purna PMI yang pulang dalam keadaan bermasalah karena kecelakaan kerja, sakit, perlakuan tidak manusiawi, stres, depresi, stroke, trauma, lumpuh, dan penyakit psikis gangguan jiwa. Khusus penyakit gangguan jiwa, keluarga diharapkan dapat melakukan pendampingan dalam seluruh aktivitasnya sehingga Purna PMI yang bermasalah dapat termotivasi untuk hidup mandiri.

Reintegrasi sosial bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah proses membantu para pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia untuk menyesuaikan diri kembali ke kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di tanah air. Proses ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan keterampilan dan pengalaman yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri, serta mengatasi berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi setelah kembali.

B. Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia pasca deportasi

Perlindungan bagi pekerja migran menjadi isu penting pada setiap tahap dalam proses migrasi. Mengingat proses migrasi merupakan suatu siklus yang dimulai dari daerah asal (pendaftaran dan persiapan keberangkatan), keberangkatan dan selama perjalanan menuju negara tujuan bekerja, tinggal dan bekerja di negara tujuan selama masa kontrak kerja, sampai kembali lagi ke daerah asal setelah kontrak kerja berakhir, pekerja migran berhak atas perlindungan di semua tahap dalam siklus yang dilalui. Oleh karena itu, berbagai pihak di dalam dan luar

negeri bertanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan bagi pekerja migran internasional²³

Perlindungan bagi warga negara merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Di luar negeri perlindungan terhadap PMI dilaksanakan oleh Perwakilan Pemerintah Indonesia Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan Internasional.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan konsekuensinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menekankan pada pemberian perlindungan warga negara yang menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri agar dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Sejak terbitnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Upaya mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kepentingan nasional. Penempatan dan perlindungan PMI dilakukan secara terpadu antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan mengikutsertakan masyarakat. Perlindungan PMI oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan PMI. Tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI, perlindungan hukum, ekonomi dan sosial PMI dan keluarganya.²⁴ Berdasarkan

²³ Mita Noveria, dkk, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", hlm. 4.

²⁴ Inggit Akim, Dkk, Borneo Law Review, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Oleh

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur terkait Perlindungan hukum, sosial, ekonomi.

Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia pasal 25 hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

1. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
2. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
3. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Mengenai Pelindungan Sosial Pasal 26 menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, memiliki kewajiban untuk memberikan pelindungan sosial kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia, yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk upaya sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi kerja;
2. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
3. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
4. penyelenggaraan Jaminan Sosial;
5. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya;
6. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak; dan
7. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

Pelindungan Ekonomi berdsarkan Pasal 28 Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

1. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
2. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan

3. edukasi wirausaha²⁵

Keberadaan pekerja migran di Indonesia dilindungi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melalui pelimpahan otonomi daerah atau desentralisasi memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan kebijakan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat salah satunya yaitu perlindungan bagi warga Negara yang merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang termasuk dalam hal ini juga termasuk di dalamnya adalah pekerja migran Indonesia. Aspek perlindungan terhadap pekerja imigran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah daerah juga melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengaturan tentang pekerja migran di Indonesia baik secara langsung kepada mereka pemerintah pusat ataupun badan atau lembaga yang melindungi pekerja migran di Indonesia.

PMI yang sering mendapatkan masalah adalah pekerja migran yang memiliki status administrasi ilegal ataupun dideportasi dari negara sebelumnya sehingga tidak bisa kembali langsung ke daerah asalnya. Daerah yang menjadi tempat para pekerja migran Indonesia ini di deportasi tentu menjadi tanggung jawab Pemerintah sesuai Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara negara tujuan penempatan bersama Pemerintah Pusat, dan BP2MI. PP No. 21 Tahun 2021 juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pada penempatan dan pelindungan PMI, implementasi dari layanan terpadu satu atap yang juga dikelola oleh Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mencapai pelayanan yang efisien dan efektif dan terkoordinasi dan terintegrasi bersama badan yang terkait dan Pemerintah Pusat. Agar pekerja migran Indonesia di daerah menjadi lebih transparan, mudah dan tepat sasaran. Penanggung jawab dari pembentukan layanan terpadu satu atap di daerah ini yaitu menjadi tanggung jawab Gubernur ataupun Walikota/Bupati daerah setempat.

Pelindungannya kepada PMI tidak hanya ketika saat pekerja migran Indonesia memiliki masalah namun juga secara preventif. Pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Sebagai Daerah Perbatasan”, Volume 6 Issue 2, hlm. 145-1425

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

dari negara sebelumnya berhak mendapatkan perlindungan dari negara termasuk dalam hal ini dari Pemerintah daerah, hal ini merupakan bagian dari integrasi pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak hanya memiliki kualitas dan etos kerja tetapi juga dilindungi hak-hak atas dirinya untuk meningkatkan martabat, harkat dan kesejahteraan dari PMI dan salah satu perlindungan yang diberikan oleh negara juga adalah perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi PMI dapat ditinjau dari dua sisi yaitu dari hukum administrasi negara dan hukum pidana, pada hukum administrasi negara perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk pengawasan, pembinaan dan sanksi yang bersifat administratif sedangkan dalam aspek hukum pidana perlindungan hukum PMI ini terdapat pada asas kepastian hukum atau legalitas, asas pengendalian dan asas pencegahan. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap PMI yang masuk melalui daerahnya dan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan hukum nya secara optimal dengan bekerjasama dengan *stakeholder* terkait seperti pihak kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini bersama pihak kantor Imigrasi, BP2MI dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan melibatkan dinas dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) dimasing-masing daerah.²⁶

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diharapkan mampu memberikan Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan untuk pekerja migran membutuhkan intervensi di sepanjang siklus migrasi, dimulai dengan peningkatan kesadaran tentang migrasi yang aman sebelum keberangkatan, memastikan kebijakan dan mekanisme migrasi efektif, memastikan praktik-praktik perekrutan yang adil, kondisi kerja yang layak di negara tujuan dan pemberdayaan ekonomi serta reintegrasi kembali ke komunitas asal untuk purna tenaga kerja Indonesia.

Perlindungan pekerja migran Indonesia dapat diartikan sebagai upaya yang bertujuan untuk melindungi segala kepentingan dari Calon Pekerja Migran dan Indonesia beserta keluarganya, dengan tujuan untuk mewujudkan terpenuhi dan terjaminnya hak dari para Calon Pekerja Migran

dan Pekerja Migran Indonesia beserta keluarga.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlindungan yang diberikan kepada para Pekerja Migran Indonesia dibagi menjadi tiga yakni perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja.

Adapun untuk pasca penempatan, maka akan dilakukan pelindungan setelah bekerja. Sebelumnya telah dijelaskan pula bahwa perlindungan setelah bekerja adalah segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, sejak mereka tiba di debarkasi di Indonesia, hingga kembali ke daerah di mana mereka berasal, ini juga termasuk pelayanan lanjutan untuk menjadi pekerja produktif.

Adapun perlindungan setelah bekerja tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, keduanya sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana seperti yang telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing.²⁷

1. Pemerintah pusat

Dalam Rangka melakukan Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 39 Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menjamin pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya
- b. mengatur, membina, melaksanakan, dan melakukan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- d. membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- e. melakukan koordinasi kerja sama antarinstitusi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon

²⁶ Ibid., hlm. 149-151

²⁷ Ardjuna Min Akbar, Rahmawati Kusuma, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pasca Penempatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, Vol.1, No.1, (2025), hlm. 117-118

- Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
- f. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
 - g. melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan;
 - h. menyusun kebijakan mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - i. menghentikan atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau pada jabatan tertentu di luar negeri;
 - j. membuka negara atau jabatan tertentu yang tertutup bagi penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - k. menerbitkan dan mencabut SIP3MI;
 - l. menerbitkan dan mencabut SIP2MI;
 - m. melakukan koordinasi antarinstansi terkait mengenai kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - n. mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri; dan
 - o. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam pasal 40 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - b. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri;
 - e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
 - f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;
 - g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
 - h. mengatur, membina, melaksanakan, dan melakukan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- Berdasarkan pasal 41 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Pemerintah Daerah kabupaten/ kota memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
 - b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
 - c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
 - d. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
 - e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
 - h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;

- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- k. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/ kota.

4. Pemerintah Desa

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 42 Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

Pemerintah Pusat bersama BP2MI memiliki fungsi untuk mengatur serta membina dalam penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia baik saat di luar negeri maupun pemulangannya ke Indonesia termasuk pada pekerja migran yang di deportasi dari Negara sebelumnya. Sesuai pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah Daerah Provinsi selain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengurus kepulangan dari para pekerja migran Indonesia ke daerah asalnya. Pemerintah Daerah Provinsi juga memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan terhadap izin kantor cabang dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di daerahnya dan memberikan perlindungan atas hak-hak dari pekerja migran Indonesia baik ketika sebelum bekerja hingga setelah bekerja. Selain itu mendirikan pos bantuan dan pelayanan yang berada pada tempat yang terjangkau oleh PMI.

Apabila Pemerintah Daerah terkendala dalam hal anggaran atau belum mengajukan penganggaran terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkoordinasi dengan BP2MI untuk proses pemulangan pekerja migran Indonesia. Tidak hanya pada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga

memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan tentang informasi pekerja migran Indonesia kepada masyarakat di daerah kabupaten/kota tersebut, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan wewenang untuk membuat database pekerja migran Indonesia yang berada di daerahnya dan melaporkan hasil evaluasinya terhadap P3MI menyesuaikan dengan tingkatan jenjang kepada Pemerintah Daerah Provinsi.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia pasca deportasi. Pengaturan tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia. Dalam konteks pasca deportasi, perlindungan diwujudkan melalui rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan ke daerah asal, pendampingan hukum, serta pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, secara normatif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah memberikan landasan hukum yang jelas terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasca deportasi
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pasca deportasi belum berjalan secara efektif dan optimal. Dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sarana dan prasarana penampungan, belum maksimalnya pendataan deportan, serta kurang optimalnya program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan. Selain itu, masih banyak Pekerja Migran Indonesia deportasi yang mengalami kesulitan memperoleh akses terhadap layanan hukum, sosial, dan ekonomi setelah kembali

²⁸ Ibid., hlm. 149-151

ke Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, pengawasan, dan komitmen pemerintah dalam menjamin perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasca deportasi.

B. Saran

1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BP2MI perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, khususnya pasca deportasi. Selain itu, diperlukan peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, bantuan hukum, serta pemberdayaan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak di daerah asalnya.
2. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerja sama bilateral dengan pemerintah Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian guna mencegah meningkatnya deportasi Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan yang lebih maksimal kepada calon Pekerja Migran Indonesia mengenai prosedur penempatan yang legal, hak dan kewajiban pekerja migran, serta risiko bekerja secara nonprosedural agar pelanggaran keimigrasian dan deportasi dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmidah, Wijayanti, Asri, dan Shalihah, Fithriatus. *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017*. Medan: Yayasan Al-Hayat, 2020.
- Barkah, D. H. Q., Andriyani, M., & Sy, M. *Perlindungan Hukum*.
- Biantoro, P. S., & Darwati. (2025). *Buku penegakan hukum tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia*. Penerbit Widina.
- Manek, Yuvensianus, Arjaya, I. M., Styawati, N. K. A., & M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Mofea, Sukhebi. (2025). *Perlindungan Pekerja Migran: Analisis Dan Tantangan*. Cv Get Press Indonesia.
- Noveria Mita, D. K. K. (2021). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nuswardani, Nunuk, & Ghadas Abd, Z. A. (2021). *Perlindungan hak pekerja migran Indonesia pada masa pandemi: berbasis kebutuhan*. Scopindo Media Pustaka.
- Prakoso, R. G. (2022). *Ancaman pidana penempatan pekerja migran ilegal*. Penerbit NEM.
- Subhan, Hadi. *Perlindungan TKI pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan*. Jakarta: Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan TKI pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan, September 2012.
- Sulaksono, (2022), *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*. Jakad Media Publishing.
- Suryani, A. H. (2020). *Perlindungan pekerja migran Indonesia*. Sanabil.
- Tambunan, M. I., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2024). *Langkah strategis ASEAN untuk perlindungan buruh migran pasca KTT ke-43*. Penerbit NEM.
- Thahir, T., Meliana, Y., Sari, L., Suwito, S., Suriani, R., Telaumbanua, D., ... & Reumi, F. (2024). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Utami, Tanti Kirana. 2024. *Dinamika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Wijayati, H., Ula, H., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2022). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian: perkembangan isu-isu terkini*. Universitas Brawijaya Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Jurnal

- Akbar, A. M., & Asyhadie, Z. (2025). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada*

- Masa Pasca Penempatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 1(1), 82.
- Akim, I., & Sari, N. I. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sebagai Daerah Perbatasan. *Borneo Law Review*, 6(2), 141-141
- Andriani, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. *Repository UIN Ar-Raniry*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12446/1/NovaAndriani,150106091>.
- Arkanuddin, N. F. H., & Imigrasi, P. *Tinjauan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pmi Non Prosedural Yang Telah Dideportasi Dalam Tujuan Untuk Mencegah Kembali Ke Luar Negeri*.
- Diamantina, A., Soemarmi, A., & FA, A. D. (2016). Pelaksanaan Deportasi Orang Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur). *Diponegoro Law Review*, 5(2), 12.
- Figrie, S. M. (2019). *Kantor Konsulat Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara* (Doctoral dissertation, Fakultas Teknik Universitas Merdeka Malang). 23.
- Hamonangan, F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(5).
- Hidayah, N. (2024). *Peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam menangani kasus deportasi terhadap pekerja migran di Kota Makassar (Telaah atas siyasah syar'iyah)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 12-13.
- Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Jurnal Privat Law*, 9(1), 222-223
- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan hukum dan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 497-498.
- Kristiadi, E. Y., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 312.
- Martendi, A. Z., & Hardianty, I. K. (2021). Sudut Pandang Deportasi Pada Hukum Internasional. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 134.
- Maturrahmah, M., & Hamzah, A. S. (2023). Implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) pasca penempatan di luar negeri menurut PP No. 59 Tahun 2021. *Private Law*, 3(3), hlm. 835.
- Norhanisawati, N., Mansyur, M., & Shahnaz, L. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Wni Yang Dideportasi Terkait Overstay Oleh Pemerintah Malaysia: in. *Jurnal Dimensi Hukum*, 4(1), 116-117 & 132-133.
- Pratama, R. A., Hilmy, M. R., Berlian, T., & Wijanarko, E. F. (2025). Peran Atase Imigrasi Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri: The Role Of Immigration Attachées In Protecting Indonesian Migrant Workers Abroad. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 8(2), 81-83
- Rustamaji, G., & Kusuma, R. (2023). Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: (Studi BP2MI Lombok Barat). *Private Law*, 3(1), 258.
- Sagala, D. A. B., & Ritonga, F. U. (2025). Peran Mahasiswa Pkl Dalam Penanganan Wni Terlantar Pasca Deportasi Di Bandara Kualanamu Deli Serdang Sumatera Utara Menggunakan Metode Casework. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 5(7), 2.
- Sepriandi, Sigit. (2018). Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Debarkasi Kota Tanjungpinang. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 87.
- Setiawati, D., & Anwar, M. K. (2024). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Dalam Pelayanan Pelindungan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kawasan Asia dan Afrika. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3(4), 4845
- Setiono. (2019). Perlindungan hukum terhadap buruh migran (Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017).
- Shahnaz, L., & Nurzamzam, N. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Warga Negara Indonesia yang Dideportasi Berdasarkan UU Ketenagakerjaan. *Borneo Law Review*, 1(2), 172.

- Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 155.
- Tohawi, A., Miyaskur, M., Fitria, D. U. L., Ambodo, T., & Iswanto, J. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia: tantangan dan strategi implikasinya. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 2119-2123.
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan pekerja migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 110.
- Zuhair, Hanif Tamam. "Deportasi Massal TKI dari Malaysia: Ancaman Baru Bagi Keamanan Perbatasan Indonesia." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Juni 2025, hlm. 92-97.

Internet

- Statistik Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, <https://kp2mi.go.id/dashboard-publik>, diakses pada 24 februari 2026.
- 305 PMI Dideportasi dari Sabah Malaysia, BP3MI Kaltara: Banyak yang Lahir di Sana hingga Tak Punya Dokumen Keimigrasian, "<https://pusaranmedia.com/read/38342/305-pmi-dideportasi-dari-sabah-malaysia-bp-3-mi-kaltara-banyak-yang-lahir-di-sana-hingga-tak-punya-dokumen-keimigrasian>" diakses pada tanggal 16/12/2025.